

YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA  
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA TOMOHON**

Alamat : Depan RSU Bethesda Tomohon Kelurahan Kamasi,  
Kecamatan Tomohon Tengah - 95442  
Telp : (0431) – 351104 Fax : (0431) – 355069  
E-mail : stikesbethesdatmhn@gmail.com  
Website : www.stikesbethesdatmh.ac.id



**DINAS KESEHATAN KOTA TOMOHON**  
Alamat : Kelurahan Lansot Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon  
Provinsi Sulawesi Utara

## PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 010/STIKES/PKS/XII/2022  
Nomor : 440/DINKES/XII/1483/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd., S.Kep., M.Kes  
Jabatan : Plt. Ketua STIKES Bethesda Tomohon  
Alamat : Kamasi Kec, Tomohon Tengah 95442

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : dr. John D. Lumopa, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Tomohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan kerja sama yang saling mengikat yang diatur dalam pasal-pasal dalam Piagam Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### BAB I LATAR BELAKANG Pasal 1

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu disiapkan tenaga kesehatan yang profesional.
2. Bahwa Penataan Program Pendidikan Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon sebagai institusi pendidikan profesi perlu selalu meningkatkan mutunya.
3. Bahwa Dinas Kesehatan Kota Tomohon sebagai instansi pemerintah dianggap mempunyai potensi dan dianggap mampu untuk membina mahasiswa melalui program Puskesmas yang berada dalam wilayah Kota Tomohon.
4. Dalam rangka sinkronisasi pemerintah di bidang kesehatan dengan program pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, maka perlu dilakukan kerjasama tenaga sebagai narasumber/ pengajar.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Piagam Kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat dikelas.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan mahasiswa.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon.
4. Mengaplikasikan kurikulum secara jelas.

**BAB III**  
**PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN, ADMINISTRASI KESEHATAN, PENELITIAN**  
**DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR**  
**Pasal 3**

1. Pihak Pertama secara berkala akan mengirim mahasiswanya untuk melaksanakan praktek. Kegiatan praktek ini akan disertai dengan kerangka acuan, pedoman bimbingan dan evaluasi bagi Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua memberi izin kepada Pihak Pertama untuk mahasiswanya melaksanakan praktek dan penelitian keperawatan dengan tetap mematuhi peraturan / ketentuan dan tata tertib yang berlaku bagi masing-masing pihak.
3. Pihak Kedua akan memberikan kuliah di kelas sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Pihak Pertama.
4. Perkuliahan yang diberikan oleh Pihak Kedua, mengacu pada kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN TEMPAT DAN FASILITAS**  
**Pasal 4**

1. Pihak Kedua menyediakan tempat / ruangan, alat dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan praktek.
2. Pihak Pertama wajib mengganti setiap kerusakan yang terjadi terhadap tempat / ruangan, alat dan fasilitas lainnya yang terjadi sebagai akibat kelalaian / kesalahan mahasiswanya dalam melaksanakan kegiatan praktek.
3. Pihak Pertama menyediakan ruangan kelas dan perlengkapan mengajar yang diperlukan Pihak Kedua, seperti LCD, whiteboard, spidol, dll.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

1. Piagam Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Piagam Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Piagam Kerjasama ini apabila diperlukan dapat diperpanjang dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua pihak.
3. Apabila salah satu pihak akan memutuskan Piagam Kerjasama ini, maka diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum Piagam Kerjasama ini berakhir.

4. Apabila Piagam Kerjasama ini diakhiri, maka tidak menghapus kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih tertunggak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah piagam kerjasama ini diakhiri.

**BAB VI**  
**JADWAL DAN PEMBIMBING PRAKTEK**  
**Pasal 6**

1. Pihak Pertama menetapkan jadwal pelaksanaan praktek, penelitian dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua melalui Pembimbing Praktek berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada para mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan belajar mengajar dari Pihak Kedua sesuai jadwal yang disusun oleh Pihak Pertama.
4. Jika berhalangan hadir, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.

**Pasal 6**

1. Pihak Kedua akan menentukan dan menetapkan Pembimbing Praktek bagi Pihak Pertama, yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Pembimbing Praktek dari Pihak Kedua wajib bekerja sama dengan Pembimbing Praktek dari Pihak Pertama,
3. Pihak Kedua akan memberikan evaluasi terhadap hasil praktek mahasiswa Pihak Pertama, seperti nilai.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Tomohon, 12 Desember 2022

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TOMOHON,



dr. JOHN D. LUMOPA, M.Kes

PIHAK PERTAMA,  
KETUA STIKES BETHESDA  
TOMOHON,



Dr.Ns.DJOISE KAUNANG,S.Pd.,S.Kep.,M.Kes